



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Kurniadi Bin Suparno
2. Tempat lahir : Cintamanis
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /21 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 06 Desa Panca Kec. Air Kumbang Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Agung Kurniadi Bin Suparno ditangkap tanggal 2 November 2018 ;

Terdakwa Agung Kurniadi Bin Suparno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sadli, S.H., Pebriansyah Azhar, S.H., Advokat/ Pengacara pada kantor "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Putra Palembang LBH-YBPP" yang berkantor di Jl. M.Alwie-Soekarno Hatta Rt. 34/40 Rw. 11 No.04 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 047/SKK/PDN/I/2019, tanggal 10 Januari 2019,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 4 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 4 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG KURNIADI BIN SUPARNO** bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **AGUNG KURNIADI BIN SUPARNO**, selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih No Pol BG: 4874 JAN Dikembalikan Kepada yang berhak.
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 Nomor imei 1 869949030605818 imei 2 869949030605800.
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo Nomor imei 1 869242039709512 imei 2 869242039709504.Dikembalikan Kepada Korban.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan terhadap Terdakwa **AGUNG KURNIADI BIN SUPARNO** dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa perbuatan Terdakwa yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa terlalu tinggi mengingat :

1. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Bahwa selama dalam proses persidangan Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan bersikap sopan;
3. Bahwa antara korban dan Terdakwa telah terjadi perdamaian sehingga tidak menimbulkan kerugian;
4. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke pihak Kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
5. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki diri;
6. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
7. Bahwa oleh karena sepeda motor Honda Merk Beat BG 4874 JAN Atas nama Ria Aryani/Adi Sumino Nomor Rangka : MH1JFZ118HK785442 Nomor mesin : JFZ1E-1791357 yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik saksi Adi bukan merupakan hasil dari kejahatan oleh karena itu kiranya sepeda motor tersebut dapat dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah yaitu atas nama Adi Sumino/Ria Aryani

Untuk itu berdasarkan uraian/penjelasan diatas kami memohon kepada Majelis hakim untuk menghukum Terdakwa dengan Hukuman yang seringan-ringanya.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa AGUNG KURNIADI BIN SUPARNO bersama-sama dengan Saksi Anak FRENGKI SAPUTRA BIN RUDIYANTO (berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di atas Jembatan Desa Panca Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Diki Kusuma Winata yang sedang mengendarai sepeda motor dengan saksi Denny Dwi Anggara, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa Agung bersama Saksi Anak Frengki dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BG: 4874 JAN memepet saksi Diki Kusuma Winata dan saksi Denny Dwi Anggara hingga sepeda motor yang saksi Denny Dwi Anggara kendaraai berhenti, lalu Saksi Agung menodongkan senjata tajam jenis pisau sambil mengatakan "Sinike Hp kau", sedangkan Saksi Anak Frengki mengancam dan merampas 1 (satu) unit handphone android merk oppo F7 warna merah dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna silver milik saksi Diki Kusuma Winata dan saksi Denny Dwi Anggara. Setelah berhasil mengambil handphone milik saksi Diki Kusuma Winata dan Saksi Denny Dwi Anggara, lalu saksi Agung dan Anak Frengki langsung menyuruh saksi Diki Kusuma Winata dan Saksi Denny Dwi Anggara pergi meninggalkan lokasi kejadian.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa AGUNG KURNIADI BIN SUPARNO dalam mengambil 1 (satu) unit handphone android merk oppo F7 warna merah dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna silver tanpa seizin dari saksi Diki Kusuma Winata dan saksi Denny Dwi Anggara.-----

-----Bahwa Perbuatan Terdakwa AGUNG KURNIADI BIN SUPARNO tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.-----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia terdakwa AGUNG KURNIADI BIN SUPARNO bersama-sama dengan Saksi Anak FRENGKI SAPUTRA BIN RUDIYANTO (berkas perkara

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di atas Jembatan Desa Panca Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Diki Kusuma Winata yang sedang mengendarai sepeda motor dengan saksi Denny Dwi Anggara, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa Agung bersama Saksi Anak Frengki dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BG: 4874 JAN memepet saksi Diki Kusuma Winata dan saksi Denny Dwi Anggara hingga sepeda motor yang saksi Denny Dwi Anggara kendaraai berhenti, lalu Saksi Agung menodongkan senjata tajam jenis pisau sambil mengatakan "Sinike Hp kau", sedangkan Saksi Anak Frengki mengancam dan merampas 1 (satu) unit handphone android merk oppo F7 warna merah dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna silver milik saksi Diki Kusuma Winata dan saksi Denny Dwi Anggara. Setelah berhasil mengambil handphone milik saksi Diki Kusuma Winata dan Saksi Denny Dwi Anggara, lalu saksi Agung dan Anak Frengki langsung menyuruh saksi Diki Kusuma Winata dan Saksi Denny Dwi Anggara pergi meninggalkan lokasi kejadian.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa AGUNG KURNIADI BIN SUPARNO dalam mengambil 1 (satu) unit handphone android merk oppo F7 warna merah dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna silver tanpa seizin dari saksi Diki Kusuma Winata dan saksi Denny Dwi Anggara.-----

-----Bahwa Perbuatan Terdakwa AGUNG KURNIADI BIN SUPARNO tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pkb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Diki Kusuma Winata Bin Tugi Winoto, dengan didampingi Wali Anak saksi yaitu kakak Anak saksi Juana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penodongan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Frengki Saputra;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penodongan bersama dengan Frengki Saputra tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 Wib, di atas Jembatan Desa Panca Kec. Air Kumbang Kab. Banyuasin;
 - Bahwa pada saat kejadian Anak saksi sedang mengendarai sepeda motor bersama Denny;
 - Bahwa pada saat diperjalanan tiba-tiba muncul Frengki Saputra bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BG: 4874 JAN memepet sepeda motor yang Anak Saksi dan Denny kendarai;
 - Bahwa Terdakwa bersama Frengki Saputra langsung memberhentikan Anak Saksi dan Denny, lalu Terdakwa menodongkan senjata tajam jenis pisau lalu Terdakwa menodongkan senjata tajam jenis pisau kepada Denny Dwi Anggara dengan berkata "sinike hp kau", lalu Frengki Saputra mengambil Hp android merk Oppo F7 milik Anak Saksi Diki sedangkan Terdakwa mengambil Hp android merk Vivo warna silver milik Denny.
 - Bahwa Setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit Hp android merk Oppo F7 dan 1 (satu) unit Hp android merk Vivo warna silver tersebut kemudian Terdakwa bersama Frengki Saputra langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian;
 - Bahwa akibat kejadian Penodongan yang dilakukan Terdakwa bersama Frengki Saputra tersebut Anak saksi dan Denny Dwi Anggara mengalami kerugian sekira Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 Nomor imei 1 869949030605818 imei 2 869949030605800 adalah benar yang Frengki Saputra rampas dari Anak saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Vivo Nomor imei 1 869242039709512 imei 2 869242039709504. adalah benar yang Terdakwa rampas dari Denny Dwi Anggara;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi;
- 2. Denny Dwi Anggara Bin Agus Lumadi, dengan didampingi Wali Anak saksi yaitu kakak Anak saksi Yenny Febriyanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Penodongan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Frengki Saputra;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Frengki Saputra tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 wib WIB, di atas Jembatan Desa Panca Kec. Air Kumbang Kab. Banyuasin;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang mengendarai sepeda motor bersama Diki Kusuma;
 - Bahwa pada saat diperjalanan tiba-tiba muncul Frengki Saputra bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BG: 4874 JAN memepet sepeda motor yang Diki dan Anak Saksi kendarai;
 - Bahwa Terdakwa bersama Frengki Saputra langsung memberhentikan Diki dan Anak Saksi, lalu Terdakwa menodongkan senjata tajam jenis pisau kepada lalu Terdakwa menodongkan senjata tajam jenis pisau kepada Anak saksi dengan berkata "sinike hp kau", lalu Frengki Saputra mengambil Hp android merk Oppo F7 milik Diki sedangkan Terdakwa mengambil Hp android merk Vivo warna silver milik Anak Saksi;
 - Bahwa setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit Hp android merk Oppo F7 dan 1 (satu) unit Hp android merk Vivo warna silver tersebut kemudian Terdakwa bersama Frengki Saputra langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian;
 - Bahwa akibat kejadian Penodongan yang dilakukan Terdakwa bersama Frengki Saputra tersebut Anak saksi dan Diki kusuma Winata mengalami kerugian sekira Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 Nomor imei 1 869949030605818 imei 2 869949030605800 adalah benar yang Frengki Saputra rampas dari Diki Kusuma Winata ;
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo Nomor imei 1 869242039709512 imei 2 869242039709504. adalah benar yang Terdakwa rampas dari Anak saksi;
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;
3. Frengki Saputra Bin Rudianto, didampingi Pekerja Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin bernama Gusti Ilham, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Anak saksi sewaktu diperiksa dipersidangan dalam keadaan baik jasmani dan rohani dan Anak saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penodongan yang dilakukan oleh Anak Saksi bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi melakukan penodongan bersama Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 wib WIB, di atas Jembatan Desa Panca Kec. Air Kumbang Kab. Banyuasin;
 - Bahwa pada saat diperjalanan Anak Saksi bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BG: 4874 JAN memepet sepeda motor yang Diki dan Denny kendarai;
 - Bahwa Anak Saksi bersama Terdakwa langsung memberhentikan Diki dan Denny, lalu Terdakwa menodongkan senjata tajam jenis pisau kepada kedua Anak saksi dengan berkata “sinike hp kau”, lalu Anak Saksi mengambil Hp android merk Oppo F7 milik Diki sedangkan Terdakwa mengambil Hp android merk Vivo warna silver milik Denny;
 - Bahwa setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit Hp android merk Oppo F7 dan 1 (satu) unit Hp android merk Vivo warna silver tersebut kemudian Anak Saksi bersama Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian;
 - Bahwa 1 (satu) unit Hp android merk Oppo F7 dan 1 (satu) unit Hp android merk Vivo warna silver tersebut Anak saksi berikan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual;
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 Nomor imei 1 869949030605818 imei 2 869949030605800 adalah benar yang Terdakwa dan Anak saksi rampas dari korban Diki Kusuma Winata;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo Nomor imei 1 869242039709512 imei 2 869242039709504. adalah benar yang Terdakwa dan Anak saksi rampas dari korban Denny Dwi Anggara ;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Frengki Saputra;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Frengki Saputra tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 wib WIB, di atas Jembatan Desa Panca Kec. Air Kumbang Kab. Banyuasin;
- Bahwa rencana awal Terdakwa mau beli air minum galon kemudian pada saat diperjalanan Frengki Saputra bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BG: 4874 JAN kemudian kami melihat Denny sedang bersama Diki dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi Denny dibonceng oleh Diki ngebut kemudian kami kejar dan kami berhentikan motor tersebut ;
- Bahwa setelah sepeda motor yang dikendarai Denny dan Diki berhenti lalu Terdakwa menodongkan senjata tajam jenis pisau kepada kedua Anak saksi dengan berkata "sinike hp kau", lalu Frengki Saputra mengambil Hp android merk Oppo F7 milik Diki sedangkan Terdakwa mengambil Hp android merk Vivo warna silver milik Denny;
- Bahwa pisau yang ditodongkan kepada Diki dan Anak Denny masih dalam kantong pisau dan pisau yang ditodongkan tidak terlepas dari kantong;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit Hp android merk Oppo F7 dan 1 (satu) unit Hp android merk Vivo warna silver tersebut kemudian Frengki Saputra bersama dengan Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian;
- Diperlihatkan barang bukti berupa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih No Pol BG: 4874 JAN adalah benar yang dipakai Terdakwa bersama Frengki Saputra untuk melakukan penodongan tersebut ;
- Foto 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau adalah benar yang Terdakwa pakai untuk menodong Diki dan Denny akan tetapi tidak Terdakwa buka dari bungkusnya;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam adalah adalah alat yang dipakai bersama saat melakukan pencurian tersebut;;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 Nomor imei 1 869949030605818 imei 2 869949030605800 adalah benar yang Terdakwa dan Frengki Saputra rampas dari korban Diki Kusuma Winata;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo Nomor imei 1 869242039709512 imei 2 869242039709504. adalah benar yang Terdakwa dan Frengki Saputra rampas dari korban Denny Dwi Anggara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Adi Sumino Bin Sumarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa melalui paman korban Widodo;
- Bahwa perdamaian tersebut di saksikan oleh perangkat Desa ;
- Bahwa Sepeda motor yang saksi yaitu Honda Beat warna putih Nopol BG 4874 adalah milik saksi dan bukan merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa sepeda motor saksi dipinjamkan ke Terdakwa untuk membeli air minum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor saksi digunakan untuk kejahatan ;
- Diperlihatkan foto barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih No Pol BG: 4874 JAN adalah benar milik saksi yang dipakai oleh Terdakwa untuk membeli air minum ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Keluarga No.160701031170001 telah diteliti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat keterangan dari PT Mandala Multifinace yang dikeluarkan oleh Frengki Wijaya sebagai Branch Operation Manager
3. Foto copy Surat Tanda Nomer Kendaraan bermotor No.08281813
4. Foto copy Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN dan SWDKLLJ No. 00705386-2016
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Adi Sumino

Menimbang, bahwa semua Surat bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan yang aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih No Pol BG: 4874 JAN
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau
3. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam
4. 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 Nomor imei 1 869949030605818 imei 2 869949030605800.
5. 1 (satu) unit Handphone Vivo Nomor imei 1 869242039709512 imei 2 869242039709504.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 Wib, di atas Jembatan Desa Panca Kec. Air Kumbang Kab. Banyuasin telah terjadi Pencurian dengan ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Frengki Saputra Bin Rudi Yanto ;
- Bahwa benar peristiwa Pencurian dengan ancaman kekerasan tersebut terjadi pada saat kejadian Anak korban Diki Kusuma Winata Bin Tugi Winoto Dan Anak korban Denny Dwi Anggara Bin Agus Lumadi sedang mengendarai sepeda motor pada saat diperjalanan tiba-tiba muncul Frengki Saputra Bin Rudi Yanto bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BG: 4874 JAN memepet sepeda motor yang Anak korban Diki Kusuma Winata Bin Tugi Winoto Dan Anak korban Denny Dwi Anggara Bin Agus Lumadi kendara;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Frengki Saputra Bin Rudi Yanto langsung memberhentikan Anak korban Diki Kusuma Winata Bin Tugi Winoto Dan Anak korban Denny Dwi Anggara Bin Agus Lumadi, lalu Terdakwa menodongkan senjata tajam jenis pisau kepada Anak korban

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denny Dwi Anggara Bin Agus Lumadi dengan berkata “sinike hp kau”, lalu Frengki Saputra Bin Rudi Yanto mengambil Hp android merk Oppo F7 milik Anak korban Diki Kusuma Winata Bin Tugi Winoto sedangkan Terdakwa mengambil Hp android merk Vivo warna silver milik Anak korban Denny Dwi Anggara Bin Agus Lumadi ;

- Bahwa Setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit Hp android merk Oppo F7 dan 1 (satu) unit Hp android merk Vivo warna silver tersebut kemudian Terdakwa bersama Frengki Saputra Bin Rudi Yanto langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa benar akibat kejadian Pencurian dengan ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Frengki Saputra Bin Rudi Yanto tersebut Anak korban Diki Kusuma Winata Bin Tugi Winoto Dan Anak korban Denny Dwi Anggara Bin Agus Lumadi mengalami kerugian sekira Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memudahkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“barang siapa”** dalam hukum pidana adalah setiap manusia individu yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa bernama **Agung Kurniadi Bin Suparno** dengan identitas lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan terdakwa sehat secara jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa identitas terdakwa adalah benar identitas terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

AD. 2 MENGAMBIL SUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM:

Menimbang, bahwa pengertian mengambil Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat;

Menimbang, bahwa Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa Suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Unsur I ni menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 Wib, di atas Jembatan Desa Panca Kec. Air Kumbang Kab. Banyuasin telah terjadi Pencurian dengan ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Frengki Saputra Bin Rudi Yanto ;
- Bahwa benar peristiwa Pencurian dengan ancaman kekerasan tersebut terjadi pada saat kejadian Anak korban Diki Kusuma Winata Bin Tugi Winoto Dan Anak korban Denny Dwi Anggara Bin Agus Lumadi sedang mengendarai sepeda motor pada saat diperjalanan tiba-tiba muncul Frengki Saputra Bin Rudi Yanto bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BG: 4874 JAN memepet sepeda motor yang Anak korban Diki Kusuma Winata Bin Tugi Winoto Dan Anak korban Denny Dwi Anggara Bin Agus Lumadi kendarai;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Frengki Saputra Bin Rudi Yanto langsung memberhentikan Anak korban Diki Kusuma Winata Bin Tugi Winoto Dan Anak korban Denny Dwi Anggara Bin Agus Lumadi, lalu Terdakwa menodongkan senjata tajam jenis pisau kepada Anak korban Denny Dwi Anggara Bin Agus Lumadi dengan berkata “sinike hp kau”, lalu Frengki Saputra Bin Rudi Yanto mengambil Hp android merk Oppo F7 milik Anak korban Diki Kusuma Winata Bin Tugi Winoto sedangkan Terdakwa mengambil Hp android merk Vivo warna silver milik Anak korban Denny Dwi Anggara Bin Agus Lumadi ;
- Bahwa Setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit Hp android merk Oppo F7 dan 1 (satu) unit Hp android merk Vivo warna silver tersebut kemudian Terdakwa bersama Frengki Saputra Bin Rudi Yanto langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dan Anak Saksi Frengki Saputra Bin Rudi Yanto telah mengambil Hp android merk Oppo F7 milik Anak korban Diki Kusuma Winata Bin Tugi Winoto sedangkan Terdakwa mengambil Hp android merk Vivo warna silver milik Anak korban Denny Dwi Anggara Bin Agus Lumadi dan membawanya dalam kekuasaan Terdakwa dan Anak Saksi Frengki Saputra Bin Rudi Yanto;

Menimbang, bahwa Hp android merk Oppo F7 dan Hp android merk Vivo warna silver yang diambil Terdakwa dan Anak Saksi Frengki Saputra Bin Rudi Yanto adalah barang yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa Hp android merk Oppo F7 dan Hp android merk Vivo warna silver yang diambil Terdakwa dan Anak Saksi Frengki Saputra Bin Rudi

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pkb



adalah milik Anak korban Diki Kusuma Winata Bin Tugi Winoto dan Anak korban Denny Dwi Anggara Bin Agus Lumadi bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Frengki Saputra Bin Rudi Yanto telah mengambil Hp android merk Oppo F7 milik Anak korban Diki Kusuma Winata Bin Tugi Winoto sedangkan Terdakwa mengambil Hp android merk Vivo warna silver milik Anak korban Denny Dwi Anggara Bin Agus Lumadi dan membawanya dalam kekuasaan Terdakwa dan Anak Saksi Frengki Saputra Bin Rudi Yanto adalah tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti ;

AD. 3 YANG DIDAHULUI, DISERTAI ATAU DIIKUTI ANCAMAN KEKERASAN TERHADAP ORANG DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPERSIAPKAN ATAU MEMPERMUDAH PENCURIAN ATAU DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN UNTUK MEMUDAHKAN MELARIKAN DIRI SENDIRI ATAU PESERTA LAINYA ATAU UNTUK TETAP MENGUASAI BARANG YANG DICURINYA :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut R.Soesilo ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, serta ancaman kekerasan yang diartikan sebagai " ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang , yang pada dasarnya juga merupakan perbuatan fisik, perbuatan fisik dimana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau yang lebih besar yang berupa kekerasan , yang akan dan mungkin segera dilakukan atau diwujudkan kemudian bila mana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang di inginkan pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersdiangan ketika Terdakwa bersama Frengki Saputra Bin Rudi Yanto mengambil barang milik Anak korban Diki Kusuma Winata Bin Tugi Winoto Dan Anak korban Denny Dwi Anggara Bin Agus Lumadi, Terdakwa menodongkan senjata tajam jenis pisau kepada Anak korban Denny Dwi Anggara Bin Agus Lumadi dengan berkata "sinike hp kau", lalu Frengki Saputra Bin Rudi Yanto mengambil Hp android merk Oppo F7 milik Anak korban Diki Kusuma Winata Bin Tugi Winoto sedangkan Terdakwa mengambil Hp android merk Vivo warna silver milik Anak korban Denny Dwi Anggara Bin Agus Lumadi;



Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangan Terdakwa menerangkan bahwa pisau yang ditodongkan kepada Anak korban Denny Dwi Anggara Bin Agus Lumadi belum dibuka sarungnya akan tetapi bantahan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti dipersidangan oleh karenanya bantahan tersebut tidak dapat mematahkan fakta hukum yang telah dibuktikan oleh Penuntut Umum melalui alat buktinya yaitu dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut umum adalah saksi yang telah hadir dipersidangan dan telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya sehingga saksi-saksi tersebut adalah merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur Yang didahului, disertai atau diikuti ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memudahkan melarikan diri sendiri atau peserta lainya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya telah terpenuhi dan terbukti ;

AD. 6 YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pencurian dengan ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan bersama dengan Frengki Saputra Bin Rudi Yanto dimana peran Terdakwa adalah menodongkan senjata tajam jenis pisau kepada Anak korban Denny Dwi Anggara Bin Agus Lumadi dengan berkata “sinike hp kau”, lalu Frengki Saputra Bin Rudi Yanto mengambil Hp android merk Oppo F7 milik Anak korban Diki Kusuma Winata Bin Tugi Winoto sedangkan Terdakwa mengambil Hp android merk Vivo warna silver milik Anak korban Denny Dwi Anggara Bin Agus Lumadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan primer tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih No Pol BG: 4874 JAN oleh karena dipersidangan dibuktikan oleh saksi Adi Sumino adalah miliknya dimana sepeda motor tersebut adalah atas nama Ria Aryani istri dari saksi Adi Sumino yang tidak diketahui oleh saksi tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada saksi Adi Sumino;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 Nomor imei 1 869949030605818 imei 2 869949030605800 oleh karena dipersidangan terbukti milik Anak korban Diki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma Winata Bin Tugi Winoto maka dikembalikan kepada Anak korban Diki Kusuma Winata Bin Tugi Winoto;

- 1 (satu) unit Handphone Vivo Nomor imei 1 869242039709512 imei 2 869242039709504 oleh karena dipersidangan terbukti milik Anak korban Denny Dwi Anggara Bin Agus Lumadi maka dikembalikan kepada milik Anak korban Denny Dwi Anggara Bin Agus Lumadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG KURNIADI BIN SUPARNO**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dengan Kekerasaan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun; .
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih No Pol BG: 4874 JAN
Dikembalikan Kepada saksi Adi Sumino
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 Nomor imei 1 869949030605818 imei
2 869949030605800 dikembalikan kepada Anak korban Diki Kusuma
Winata Bin Tugi Winoto
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo Nomor imei 1 869242039709512 imei 2
869242039709504 maka dikembalikan kepada Anak korban Denny Dwi
Anggara Bin Agus Lumadi
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam
Dimusnakan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, oleh
kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Bayu Adhypratama, S.H.,
M.H. , Dwi Novita Purbasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret
2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Nur Afrida, S.H, Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)